

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah Pengujian

Lembaga keuangan beserta dunia usaha di industri keuangan ialah pihak yang memiliki potensi kecurangan tertinggi (Indrayani, 2019). Industri keuangan memiliki peran krusial pada memperkuat ekonomi suatu negara. Meski demikian, aktivitas penipuan tidak hanya terjadi di lembaga keuangan tetapi juga di perusahaan seperti Badan Usaha Milik Desa (BUMDES). Menurut Pasal 1 angka (6) dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Badan Usaha Milik Desa, disingkat BUMDES, ialah suatu entitas bisnis yang sebagian besar ataupun seluruhnya dimiliki oleh desa lewat penyertaan modal langsung dari kekayaan desa yang dipisahkan. BUMDES bercapaian untuk mengelola aset, menyediakan layanan, beserta menjalankan usaha lainnya guna bertambahakan kesejahteraan masyarakat desa. Istilah "kekayaan desa yang dipisahkan" merujuk pada praktik menyusun neraca beserta pertanggungjawaban BUMDes dengan cara terpisah dari neraca beserta pertanggungjawaban pemerintah desa (Purnomo, 2020).

Tujuan dari pendirian BUMDes ialah untuk mengembangkan ekonomi desa beserta mendorong partisipasi aktif masyarakat pada mengoptimalkan potensi ekonomi lokal, sebagaimana yang diuraikan pada Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal beserta Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015. Oleh karena itu, pembentukan BUMDes harus menekankan pada kepemilikan bersama (pemerintah desa beserta masyarakat) yang bercapaian untuk memberi dampak ekonomi yang merata, termasuk menciptakan lapangan kerja beserta memperkuat perekonomian yang berkelanjutan, selain manfaat finansial seperti kontribusi pajak beserta pendapatan asli desa. Sejalan dengan capaiannya yaitu bertambahakan pendapatan masyarakat desa, pemilik perusahaan bisa memperoleh sumber pendanaan lewat BUMDes. Oleh dikarenakan itu, pengelolaan dana dari yang efektif diperlukan agar dana yang disalurkan ke BUMDes bisa dikelola dengan cara bijaksana. Pengelolaan dana dari yang tepat di BUMDes membantu mencegah terjadinya permasalahan seperti kecurangan yang bisa merugikan masyarakat. Bilamana BUMDes bisa

memanfaatkan modal beserta asetnya dengan cara efektif untuk menghasilkan pendapatan yang dengan cara langsung beserta tidak langsung bisa membantu masyarakat desa dengan cara kekeseluruhan, jadi pengaturan aliran dana darinya dianggap baik.

Sejumlah BUMDes telah didirikan di Provinsi Bali, khususnya di Kabupaten Buleleng. Salah satu contohnya terdapat di Kecamatan Sawan, yang ialah satu dari 124 BUMDes yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Buleleng. Pendirian BUMDes berambisi untuk menggenjot perekonomian di setiap desa. Namun demikian, terdapat beberapa BUMDes di Kabupaten Buleleng yang terjadi kendala, termasuk munculnya dugaan kecurangan pada pengelolaannya. Data mengenai BUMDes yang diyakini akan menghadapi kesulitan ini berasal dari informasi awal yang dirilis oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat beserta Desa Kabupaten Buleleng pada bulan Januari 2021.

Tabel 1.1 Data BUMDes Yang Bermasalah Di Kabupaten Buleleng

No	Nama BUMDes	Desa	Kecamatan
1	Amartha	Patas	Gerogak
2	Jagat Dhita	Pengulon	Gerogak
3	Jangkar Mas	Celukan Bawang	Gerogak
4	Mandiri Bersama "GSM"	Mayong	Seririt
5	Loka Mandara	Lokapaksa	Seririt
6	BUMDesa Bongancina	Bongancina	Busungbiu
7	BUMDesa Gema Matra	Pucaksari	Busungbiu
8	Widya Sari	Bengkel	Busungbiu
9	BUMDesa Sadu Amerta	Tirtasari	Banjar
10	Sucia Dhana Subiksa	Pedawa	Banjar
11	BUMDesa Tunas Kerta	Tigawasa	Banjar
12	Pandan Harum	Selat	Sukasada
13	BUMDesa Wana Amertha	Galungan	Sawan
14	BUMDesa Banwa Bharu	Bebetin	Sawan
15	Muncul Sari Aji	Sudaji	Sawan
16	Sari Guna Amertha	Sinabun	Sawan
17	BUMDesa Kusuma Asri	Bungkulan	Sawan
18	BUMDesa Sari Nadi	Tambakan	Kubutambahan

19	BUMDesa Karya Sari	Pakistan	Kubutambahan
20	Praja Sidhi Yowana	Kubutambahan	Kubutambahan
21	Santhi Amertha	Bukti	Kubutambahan
22	Kertha Sari Waringin	Julah	Tejakula
23	BUMDesa Teja Kusuma	Tejakula	Tejakula

Sumber: Dinas PMD Kabupaten Buleleng

Berdasarkan data di atas, dengan adanya lima kasus, BUMDes di Kecamatan Sawan memiliki taraf kecurangan tertinggi di Kabupaten Buleleng. Berdasarkan observasi awal, informasi mengenai permasalahan yang terjadi pada BUMDes di Desa Sudaji yaitu pemalsuan pencatatan keuangan BUMDes dengan melaporkan laporan keuangan yang tidak jelas beserta kredit macet. Pada BUMDes Desa Galungan tidak ada setoran air ke BUMDes, laporan keuangan yang tidak lengkap (laporan BUMDes lengkap mencakup neraca, laporan hasil usaha, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan) beserta kredit macet. Beserta pada BUMDes Desa Bebetin, Desa Sinabun, dan Desa Bungkulan terjadi kredit macet. Kredit macet ialah situasi di mana seorang peminjam tidak bisa memenuhi pembayaran pinjamannya sepenuhnya. Pelanggan yang menolak membayar cicilannya pada saat jatuh tempo beserta orang-orang yang percaya bahwasanya subsidi pemerintah hanyalah hibah ialah dua penyebab utama kredit macet. Selain itu, pengendalian internal BUMDes tidak memadai sehingga memungkinkan mereka untuk terus menyalurkan dana kepada nasabah yang terjadi kredit macet. BUMDes berupaya memitigasi permasalahan ini dengan menerapkan sistem pengendalian internal untuk mengurangi permasalahan kredit macet.

Untuk mengoordinasikan inisiatif masyarakat desa dengan efektif, mengoptimalkan potensi desa, mengelola serta memanfaatkan sumber daya alam, serta memanfaatkan potensi sumber daya manusia dengan cara maksimal, pendirian BUMDes menjadi penting. Selain itu, pemerintah desa juga menyediakan modal berupa pembiayaan beserta aset desa yang dialokasikan kepada BUMDes untuk dikelola. Proses mewujudkan potensi setiap desa beserta keterlibatan aktif masyarakat pada pengelolaan BUMDes diharapkan bisa mendorong pertumbuhan ekonomi lokal beserta berujung pada kemandirian ekonomi setiap desa.

Mengingat kondisi yang disebutkan di atas, sangatlah penting untuk menerapkan rencana mitigasi pencegahan kecurangan yang mempertimbangkan sejumlah variabel, seperti *good corporate governance*, pengendalian internal beserta kesesuaian kompensasi. Faktor-faktor tertentu tersebut mempunyai dampak pada terjadinya kondisi tersebut (kecurangan). Pencegahan kecurangan dianggap sebagai cara untuk mengidentifikasi, membendung, beserta menjaga pada tindakan kecurangan.

Menerapkan GCG ialah hal pertama yang bisa mempengaruhi pencegahan kecurangan. GCG harus diterapkan baik untuk tata kelola internal organisasi maupun penyajian laporan akuntabilitas. Adapun prinsip-prinsip dari GCG ialah *responsibility, transparency, independence, fairness* dan *accountability*. Ketika prinsip-prinsip GCG diterapkan, tata kelola organisasi menjadi lebih baik, beserta kecurangan bisa dicegah ketika laporan akuntabilitas disajikan (Sahari & Kurniawan, 2007). Banyak negara menyatakan bahwasanya keberhasilan pencegahan praktik kecurangan ialah hasil dari penerapan GCG di perusahaan publik.

Pengujian yang berkaitan dengan GCG dilaksanakan oleh Rohmah (2023) menyatakan bahwasanya GCG memiliki dampak positif pada pencegahan kecurangan. Menurut pengujian ini, penerapan tata kelola perusahaan yang GCG akan membantu mengendalikan beserta mengatur pengelolaan dana desa, memperkuat praktik pemberantasan kecurangan dana desa. Sejalan dengan Utama & Astawa (2021) beserta Alam (2022) yang mengatakan bahwasannya GCG memiliki pengaruh positif pada pencegahan kecurangan. Namun pengujian Ariastuti et al. (2020) menghasilkan temuan yang kontradiktif, yang memperlihatkan bahwasannya GCG tidak banyak berpengaruh pada kecurangan. Perihal ini memperlihatkan betapa buruknya praktik tata kelola organisasi bisa menyebabkan terjadinya kecurangan, beserta perihal ini akan sulit diketahui oleh pihak-pihak terkait. Oleh karena itu, penerapan GCG bisa menjadi alat untuk memastikan bahwasanya administrator ataupun pemimpin mematuhi hukum (Karisma, 2019).

Penerapan pengendalian internal ialah faktor kedua yang bisa memengaruhi pencegahan kecurangan. Pengendalian internal, yang

didefinisikan oleh Sunyoto (2014), Mengacu pada suatu kerangka kerja yang terdiri dari peraturan beserta pedoman, dengan capaian memberi jaminan yang memadai kepada manajemen terkait pencapaian capaian beserta maksud organisasi. Pencegahan kecurangan sangat bergantung pada pengendalian internal. Selain itu, pengendalian internal sangat penting untuk menjaga sumber daya organisasi pada suatu bisnis ataupun organisasi. Penerapan pengendalian internal oleh seluruh anggota perusahaan bisa mengurangi kemungkinan terjadinya kecurangan dengan cara signifikan, asalkan langkah-langkah tersebut dirancang dengan baik. Demikian pula, ada kemungkinan kecurangan akan terjadi di perusahaan ataupun organisasi yang pengendalian internalnya diterapkan dengan buruk.

Menurut pengujian Napitupulu & Ramadhita (2022) mengatakan bahwasannya pengendalian internal memiliki dampak positif pada pencegahan kecurangan di perusahaan BUMN sektor jasa keuangan. Hal tersebut terjadi karena perusahaan BUMN di sektor jasa keuangan telah berhasil menjalankan sistem pengendalian internal yang efektif, beserta karyawan-karyawannya telah menerapkannya dengan baik. Perihal ini sejalan dengan pengujian yang dilaksanakan Firnanda et al. (2019) yang menemukan bahwasannya pengendalian internal membantu mencegah kecurangan.

Selain menerapkan GCG beserta pengendalian internal sebagai upaya pencegahan *fraud*, kecurangan juga bisa diminimalisir lewat pengaturan yang tepat pada hal kompensasi. Kompensasi ini merujuk pada pemberian imbalan yang pantas beserta adil kepada karyawan sebagai penghargaan atas dedikasi mereka pada menjalankan tugas demi kesuksesan organisasi ataupun perusahaan tempat mereka bekerja. Membayar pekerja dengan cara adil bisa menambahkan motivasi beserta kepuasan kerja mereka, yang pada gilirannya memotivasi mereka untuk berkontribusi sebanyak mungkin pada bisnis. Namun bilamana seorang karyawan merasa imbalan yang diterimanya tidak sepadan dengan kontribusinya pada perusahaan, perihal ini bisa mendorongnya untuk melakukan tindakan tidak jujur demi keuntungan pribadi.

Menurut pengujian Prabawa & Putra (2021) terdapat korelasi positif beserta signifikan diantara taraf kesesuaian kompensasi dengan pencegahan

kecurangan akuntansi. dengan cara khusus, menambahkan kesesuaian kompensasi akan menambahkan kepuasan kerja karyawan, yang pada gilirannya akan mengurangi kecurangan akuntansi. Hasil pengujian dari Silitonga et al. (2020) juga menyimpulkan kesesuaian kompensasi memiliki pengaruh positif beserta signifikansi pada pencegahan kecurangan. Ini mengindikasikan bahwasanya makin baik kesesuaian kompensasi, makin tinggi kemungkinan pencegahan kecurangan. Berbeda dengan hasil pengujian Herawati et al. (2022) yang menyatakan bahwasannya kesesuaian kompensasi tidak selalu berdampak langsung pada pencegahan kecurangan. Artinya, walaupun kompensasi sesuai, itu tidak menjamin bahwasanya karyawan tidak akan tergoda untuk melakukan kecurangan.

Agency theory menjadi teori landasan pada pengujian ini, sebuah kerangka teoritis yang menjadi landasan bagi praktek bisnis perusahaan dengan cara umum. Teori ini menjelaskan korelasi diantara pemilik perusahaan (pemegang saham) beserta manajemen. Jensen beserta Meckling (1976) sebagaimana yang dikutip oleh Melia (2016), *agency theory* menggambarkan pemegang saham sebagai prinsipal beserta manajemen sebagai agen. Pada konteks ini, perusahaan sebagai agen menghadapi tekanan untuk menambahkan kinerja dengan cara berkelanjutan dengan harapan mendapatkan penghargaan dari prinsipal. Potensi kecurangan menjadi lebih terbuka ketika manajemen memiliki kesempatan beserta kemampuan untuk melakukannya. Teori agensi memiliki dampak besar pada praktik *good corporate governance* yang berambisi untuk menambahkan efisiensi ekonomi, lewat korelasi yang kompleks diantara manajemen perusahaan beserta para pemangku kepentingan (Bangun beserta Vicent, 2008). Teori ini juga berperan pada mengurangi risiko kecurangan dengan menekankan pentingnya pengendalian internal. Selain itu, teori agensi juga menyoroti pentingnya memberi kompensasi yang sesuai kepada agen sebagai upaya untuk mengurangi potensi kecurangan (Hamdani, 2017).

Dari konteks yang telah dijelaskan sebelumnya, peneliti tertarik untuk menginvestigasi lebih lanjut mengenai upaya pencegahan kecurangan pada pengelolaan dana BUMDes di Kecamatan Sawan. perihal ini disebabkan oleh

keberadaan lima BUMDes yang terjadi masalah di kecamatan tersebut, menjadikannya daerah dengan total BUMDes bermasalah tertinggi di Kabupaten Buleleng. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk menjalankan pengujian dengan judul **“Pengaruh *Good Corporate Governance*, Pengendalian Internal, beserta Kesesuaian Kompensasi pada Pencegahan Kecurangan (*Fraud*) pada Pengelolaan Dana BUMDes”**.

1.2 Identifikasi Masalah Pengujian

Berdasarkan konteks yang telah dijelaskan sebelumnya, permasalahan pengujian ini bisa diidentifikasi yakni:

1. Masih ada BUMDes yang belum menghasilkan laporan keuangan yang mencerminkan situasi sebenarnya beserta menyajikan laporan keuangan yang tidak lengkap.
2. BUMDes yang tidak memiliki pengendalian internal yang efektif terjadi masalah internal, seperti kredit macet.
3. Adanya perbedaan hasil pengujian terdahulu yang dilaksanakan sehingga mengindikasikan munculnya ketidakseragaman hasil peneliti.

1.3 Pembatasan Masalah

Dampak dari *good corporate governance*, pengendalian internal, beserta kesesuaian kompensasi pada pencegahan kecurangan pada pengelolaan dana BUMDes akan menjadi area investigasi utama untuk masalah ini. Kecamatan Sawan akan menjadi subjek utama kajian dengan fokus pada upaya pencegahan kecurangan pada pengelolaan dana BUMDes. Data primer yang dipakai pada pengujian ini berasal dari tanggapan yang diberikan oleh responden terkait pada kuesioner.

1.4 Rumusan Masalah Pengujian

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, jadi rumusan masalah yang menjadi inti pengujian ini ialah:

1. Apakah penerapan *good corporate governance* berdampak pada upaya mencegah kecurangan pada pengelolaan dana BUMDes?

2. Apakah penerapan pengendalian internal berdampak pada upaya mencegah kecurangan pada pengelolaan dana BUMDes?
3. Apakah penerapan kesesuaian kompensasi berdampak pada upaya mencegah kecurangan pada pengelolaan dana BUMDes?

1.5 Tujuan Pengujian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, capaian dari pengujian ini ialah yakni:

1. Untuk menganalisa bagaimana *good corporate governance* mempengaruhi pencegahan kecurangan *pada* pengelolaan dana BUMDes.
2. Untuk menganalisa bagaimana pengendalian internal mempengaruhi pencegahan kecurangan *pada* pengelolaan dana BUMDes.
3. Untuk menganalisa bagaimana kesesuaian kompensasi mempengaruhi pencegahan kecurangan *pada* pengelolaan dana BUMDes.

1.6 Manfaat Hasil Pengujian

Berikut ialah beberapa manfaat dari pengujian ini:

1. Manfaat Teoritis

Pengujian ini bercapaian untuk menyumbangkan pemahaman baru beserta kontribusi literatur mengenai dampak *good corporate governance*, pengendalian internal, beserta kesesuaian kompensasi pada upaya pencegahan kecurangan pada pengelolaan dana BUMDes. Hasil pengujian ini diharapkan bisa menjadi referensi bagi pengujian mendatang. Selain itu, pengujian ini juga bercapaian untuk menguji validitas *agency theory* sebagai kerangka teoritis pada konteks pengelolaan BUMDes.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pihak Badan Usaha Milik Desa

Harapannya, hasil temuan dari pengujian ini akan memberi kontribusi beserta rekomendasi kepada Badan Usaha Milik Desa, khususnya di Kecamatan Sawan, tentang pentingnya menerapkan prinsip *good corporate governance*, pengendalian internal yang efektif, beserta kesesuaian kompensasi pada upaya pencegahan kecurangan.

b. Bagi Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha)

Pengujian ini diharapkan bisa memperkaya referensi beserta koleksi perpustakaan Undiksha beserta juga menambahkan pemahaman pembaca tentang strategi pencegahan kecurangan pada pengelolaan dana BUMDes.

c. Bagi Mahasiswa

Diharapkan bahwasanya hasil pengujian ini akan menambahkan pemahaman beserta pengetahuan mengenai pentingnya penerapan prinsip GCG, pengendalian internal, beserta kesesuaian kompensasi pada upaya pencegahan kecurangan di BUMDes.

